

# **Pengaturan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia (Suatu Pendekatan Teori Nilai Hukum Gustav Radbruch))**

Supeno, Herma Yanti  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari  
Jalan Slamet Riyadi No.01 Broni Jambi, [supeno@unbari.ac.id](mailto:supeno@unbari.ac.id)

## **Abstrak**

Salah satu dasar pemikiran dibentuknya lembaga arbitrase adalah untuk memangkas penyelesaian sengketa bisnis secara cepat dan tuntas, prinsip penyelesaian sengketa melalui arbitrase adalah bersifat final dan binding dalam arti menjadi putusan terakhir dan langsung dapat dilaksanakan, akan tetapi undang-undang arbitrase Indonesia atas putusan arbitrase masih dapat diajukan banding ke Pengadilan Negeri (PN) bahkan dapat dilakukan upaya pembatalan putusan arbitrase. Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian normative research dengan menggunakan pendekatan teori. Hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa putusan arbitrase internasional di Indonesia tidak sejalan dengan teori Gustav Radbruch karena belum memberikan keseimbangan keadilan atas berbagai kepentingan, belum memberikan kepastian hukum karena masih adanya konflik norma dan belum memberikan manfaat yang hakiki bagi semua pihak. sepatutnya klausul-klausul dalam undang-undang arbitrase Indonesia direvisi sehingga sejalan dengan teori Gustav Radbruch dengan menghapus pasal-pasal yang tidak sejalan dengan prinsip keadilan, kepastian dan kemanfaatan, sepatutnya ada jaminan bahwa putusan arbitrase internasional akan diakui dan dilaksanakan di Indonesia tanpa ada campur tangan dari Pengadilan Indonesia.

Keyword: putusan,, keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan

## **1. Pendahuluan**

Arbitrase adalah salah satu model upaya penyelesaian sengketa dagang yang berada di antara model penyelesaian sengketa melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR) seperti mediasi, konsiliasi dan model penyelesaian sengketa melalui peradilan umum. Arbitrase memiliki ciri khas khusus yang bersifat semi-formal dalam menyelesaikan sengketa para pihak, arbitrase selain didasarkan kepada peraturan perundang-undangan Negara masing-masing, arbitrase juga diatur dalam konvensi internasional. Pada prinsipnya kehadiran arbitrase adalah untuk mendobrak kebuntuan penyelesaian sengketa di bidang perdagangan yang dilakukan oleh peradilan umum yang sangat formalistik, mahal, memakan waktu yang lama dan tidak terjaganya kerahasiaan para pihak.

Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 diatur bahwa “penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase dapat menggunakan lembaga arbitrase nasional ataupun lembaga arbitrase internasional yang didasarkan kepada kesepakatan bersama.” Berdasarkan pasal tersebut secara garis besar arbitrase terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu arbitrase nasional dan arbitrase internasional dan kedua jenis arbitrase tersebut baik arbitrase nasional maupun arbitrase internasional dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu arbitrase permanen (*permanent arbitration*) dan arbitrase tambahan (*ad hoc arbitration*). Menurut Sri Retno Widyorini, pengertian arbitrase internasional adalah “arbitrase antara dua atau lebih negara atau antara suatu negara dengan warga negara (warga negara lain) atau dua atau lebih warga negara dari negara yang berbeda atau dua pihak yang merupakan warga negara dari yang sama tetapi lebih memilih badan arbitrase internasional.”<sup>1</sup> Pengertian putusan arbitrase internasional menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tercantum dalam Pasal 1 Angka (9) yaitu putusan yang diambil oleh lembaga arbitrase atau arbiter perseorangan di luar wilayah hukum Indonesia, atau putusan lembaga arbitrase atau arbiter perseorangan yang menurut ketentuan hukum Indonesia dinilai sebagai putusan arbitrase internasional.

Menurut Susanti Adi Nugroho yang dinamakan putusan arbitrase asing atau internasional ialah suatu putusan arbitrase golongan sebagai putusan arbitrase internasional atau asing, jika putusan arbitrase dijatuhkan di luar wilayah teritorial hukum Indonesia. Sepanjang putusan arbitrase tersebut diputuskan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, maka dikualifikasikan sebagai putusan arbitrase internasional atau asing. Wilayah hukum suatu negara termasuk kawasan tertentu yang menurut hukum internasional dinilai sebagai bagian dari wilayah hukum negara tersebut, untuk menentukan apakah putusan arbitrase itu adalah putusan arbitrase nasional atau

---

<sup>1</sup>Sri Retno Widyorini, Penyelesaian Sengketa Dengan Cara Arbitrase, *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Edisi Oktober 2006, hal. 64.

internasional, harus ditinjau dari prinsip teritorial dan hukum yang digunakan dalam penyelesaian sengketa arbitrase.

Pengertian arbitrase asing termuat dalam PERMA Nomor 1 Tahun 1990 yaitu putusan yang ditetapkan oleh badan arbitrase atau arbiter perseorangan di luar wilayah hukum Indonesia, atau putusan badan arbitrase atau arbiter peserorangan yang menurut ketentuan hukum Indonesia dikategorikan sebagai putusan arbitrase asing, berkekuatan hukum tetap sesuai dengan Keppres No.34 Tahun 1981 Lembaran Negara Tahun 1981 No.40 tanggal 5 Agustus 1981. Ada 2 (dua) unsur penting dalam batasan ini:

- a. Putusan arbitrase ditetapkan di luar wilayah hukum Indonesia/asing
- b. Putusan arbitrase internasional

Unsur pertama dikenal dengan putusan arbitrase asing sedangkan unsur kedua merupakan putusan arbitrase internasional. Perlu dipahami bahwa antara arbitrase asing memiliki perbedaan dengan arbitrase internasional. Arbitrase asing dapat berupa arbitrase negara lain baik yang menangani sengketa domestik maupun sengketa internasional, sedangkan arbitrase internasional didirikan khusus untuk menangani sengketa yang bersifat internasional dan pada umumnya didirikan oleh organisasi internasional seperti UNCITRAL *Model Law International Commercial Arbitration*, ICSID (*International Centre of Settlement Investment Dispute*) yang didirikan oleh *World Bank* dan ICC (*International Chamber of Commerce*) yang didirikan oleh Kamar Dagang dan Industri (KADIN) dunia, tentang batasan internasional Sudargo Gautama berpendapat bahwa:

Yang sebenarnya dikatakan internasional bukan antar negara tetapi nasional. Internasional ini bukan diartikan sebagai "*law of nations*", bukan hukum antar negara tetapi internasional ini kita harus artikan sebagai "*ada unsur luar negerinya*", ada unsur dari luar, unsur asingnya (*foreign element*).<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup>Sudargo Gautama, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Binacipta, Bandung, 1987, hal. 6.

Sedangkan menurut Hendhy Timex, untuk menentukan apakah suatu putusan arbitrase merupakan putusan arbitrase nasional dapat ditentukan dengan faktor-faktor di bawah ini:

1. Faktor wilayah di mana putusan dikeluarkan. Disebut sebagai putusan arbitrase nasional jika putusan tersebut dikeluarkan di wilayah Negara Republik Indonesia
2. Rules/aturan yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa walaupun putusan itu ditetapkan di wilayah Indonesia, dan para pihak yang bersengketa adalah warganegara Indonesia, akan tetapi *Rules* yang digunakan merupakan rules internasional (misalnya *rules International Chamber of Commerce/ICC*), maka putusan arbitrase tersebut adalah putusan arbitrase internasional (asing)<sup>3</sup>

Menurut Jimmy Joses Sembiring, putusan arbitrase ada 2 (dua) bentuk yaitu putusan arbitrase nasional dan putusan arbitrase internasional,<sup>4</sup> putusan arbitrase nasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh arbitrase domestik suatu negara tentang sengketa domestik satu negara, putusan arbitrase internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh arbitrase tentang sengketa yang dikategorikan sebagai sengketa internasional. Dalam konteks putusan arbitrase dari sudut pandang Indonesia Gunawan Widjaja berpendapat bahwa putusan arbitrase dibedakan atas:

1. Putusan arbitrase nasional, adalah putusan arbitrase yang diambil di negara Indonesia
  2. Arbitrase internasional atau arbitrase asing, merupakan putusan arbitrase yang dijatuhkan di luar negara Indonesia
- Pembedaan tersebut penting artinya pada saat kita akan membicarakan pelaksanaan dari suatu putusan arbitrase.<sup>5</sup>

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian Sengketa mengatur tentang arbitrase nasional maupun arbitrase internasional, arbitrase mengatur tentang arbitrase internasional pada prinsipnya adalah untuk memberi perlindungan hukum terhadap putusan arbitrase internasional yang akan dilaksanakan di Indonesia. Di dalam Pasal 66 diatur bahwa putusan arbitrase internasional hanya diakui dan dapat dilaksanakan di wilayah hukum Republik Indonesia apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut;

- a. Putusan arbitrase internasional dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbiter di suatu Negara yang dengan Negara Indonesia terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional;

---

<sup>3</sup>Hendhy Timex, "Pelaksanaan dan Pembatalan Putusan Arbitrase," *Lex Privatum* Volume 1 Nomor 2, 2013, hal. 81.

<sup>4</sup>Jimmy Joses Sembiring, "Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan," Visimedia, 2011, hal. Hal. 91.

<sup>5</sup>Gunawan Widjaja, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001, hal. 138.

- b. Putusan arbitrase internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a terbatas pada putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan;
- c. Putusan arbitrase internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum;
- d. Putusan arbitrase internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekutorial dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; dan
- e. Putusan arbitrase internasional sebagaimana dimaksud dengan huruf a yang menyangkut Negara Republik Indonesia sebagai salah satu pihak dalam sengketa hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh eksekutorial dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang selanjutnya dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Hukum bertujuan untuk memberikan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi semua pihak termasuk pihak asing, hukum yang baik adalah hukum yang mampu memberikan keadilan, memuat kepastian hukum dan memberikan manfaat bagi semua pihak. Melihat ketentuan yang tertuang dalam pasal 66 tersebut peneliti menilai terdapat permasalahan secara yuridis, klausul terikat perjanjian, klausul ketertiban umum, klausul eksekutorial dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak sejalan dengan prinsip keadilan, kepastian dan kemanfaatan dengan mengacu kepada teori nilai hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, berdasarkan kepada isu tersebut maka akan dikaji secara mendalam problematika hukum arbitrase Indonesia dilihat dari 3 (tiga) aspek tersebut yang berkaitan tentang pengaturan dalam pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia.

## **2. Metode**

Tipe yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normative, dengan objek kajian peraturan perundang-undangan, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan teori. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, semua sumber data direview sedemikian rupa yang memiliki kaitan dengan objek penelitian, sehingga bahan-bahan yang berasal dari buku, jurnal, artikel mampu menjawab permasalahan yang diteliti, semua data dikumpulkan dan dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif dan pada akhirnya dapat diambil kesimpulan secara deduktif.

## **3. Hasil dan pembahasan**

Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul *“einführung in die rechtswissenschaften”* menyatakan bahwa dalam hukum terdapat 3 nilai dasar yaitu: keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, tiga nilai dasar ini pada prinsipnya berakar kepada tiga sumber/landasan esensial di dalam hukum yaitu landasan filosofis, hukum dan sosiologis, nilai keadilan merupakan berakar dari landasan filosofis, kepastian hukum berakar dari landasan hukum itu sendiri dan nilai kemanfaatan berakar dari landasan sosiologis. Oleh sebab itu pembentukan dan pemberlakuan hukum yang baik dalam suatu Negara harus memenuhi tiga unsur tersebut, hukum harus dapat menciptakan suatu keadilan, mampu mengakomodir berbagai macam kepentingan baik kepentingan individu, masyarakat maupun Negara. Hukum juga harus menjadi pilar kepastian, memberikan batasan yang jelas, tidak mengandung kekosongan norma, konflik norma maupun norma yang kabur, serta hukum yang diberlakukan ditujukan untuk memberikan kemanfaatan yang besar baik bagi individu, masyarakat maupun Negara. Sejatinya keberadaan asas kepastian hukum dimaknai sebagai suatu keadaan dimana telah pastinya hukum karena adanya kekuatan yang konkrit bagi hukum yang bersangkutan.<sup>6</sup> Untuk mencapai tujuan hukum secara prinsipil, maka produk hukum yang ideal dihasilkan dengan muatan ketiga unsur ini sebagai kesatuan yang utuh, saling berkaitan dan berhubungan erat.<sup>7</sup>

Berdasarkan teori Gustav Radbruch tersebut akan diungkap ketimpangan-ketimpangan yang terdapat di dalam undang-undang arbitrase Indonesia baik dilihat dari aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

#### A. Aspek Keadilan

Keadilan dalam literatur sering diartikan sebagai sikap dan karakter. Sikap dan karakter yang membuat orang melakukan perbuatan dan berharap atas keadilan adalah keadilan,<sup>8</sup> hukum bertujuan untuk menegakkan keadilan dan berharap kepada lembaga pengadil dapat memutus suatu perkara dengan adil, dengan demikian tujuan dari seseorang mengajukan penyelesaian sengketa bisnis kepada suatu lembaga arbitrase pada prinsipnya adalah untuk memperoleh keadilan yaitu untuk menuntut apa yang menjadi haknya, dan mengupayakan pemenuhan kewajiban pihak lain atas prestasi yang tidak atau belum dilaksanakan dengan baik oleh pihak lain berdasarkan ikatan perjanjian yang sudah disepakati. Keadilan adalah perlakuan yang adil,

---

<sup>6</sup> Maryo Julyano, Aditya Yuli Sulistyawan, Pemahaman Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum, Jurnal Crepido, Vol.1 No.1 Tahun 2019, Hal.14

<sup>7</sup> Nuraida Fitrihabibi, Rafikah, Ardian Kurniawan, Kepastian Hukum, Kemanfaatan Dan Keadilan Pidana Asas Usul Perkawinan (Analisis Putusan No. 387/Pid.B/2021/Pn.Jmb), *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* vol. 7, No. 2, Desember 2021, <https://doi.org/10.15642/Aj.2021.7.2.484-509>

<sup>8</sup> Inge Dwisvimiari, Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum, Jurnal Dinamika Hukum Volume 11 Nomor 3, Hal.523

tidak memihak, berpihak kepada yang benar, tidak berat sebelah, tidak merugikan seseorang dan memberikan perlakuan yang sama terhadap masing-masing pihak sesuai dengan hak yang dimilikinya.<sup>9</sup> Perwujudan keadilan dan keadilan social dalam Negara hukum merupakan unsur utama, mendasar, sekaligus unsur yang paling rumit, luas, structural dan abstrak.<sup>10</sup> Penyelesaian sengketa melalui arbitrase pada prinsipnya untuk mendobrak birokrasi yang panjang jika diserahkan kepada peradilan umum, oleh karenanya penyelesaian sengketa melalui arbitrase diupayakan dapat dilakukan dengan cepat, prosedur mudah, biaya ringan dan kepentingan para pihak tetap terjaga.

Sebagaimana lembaga arbitrase permanen lainnya, BANI juga menegaskan bahwa putusan yang dikeluarkan oleh arbiter atau Majelis Arbitrase BANI langsung *final* dan *binding*, proses sederhana dan cepat dan penyelesaian tidak berbelit-belit, di sini terlihat bahwa putusan arbitrase BANI memiliki kekuatan hukum tetap dan dapat segera dieksekusi. Tentang keharusan untuk mendaftarkan putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri seharusnya tidak dijadikan alasan untuk menunda pelaksanaan putusan arbitrase, dalam hal ini Arif Edison berpendapat bahwa keharusan untuk mendaftarkan putusan arbitrase ke Panitera Pengadilan Negeri dijadikan syarat formil yang dapat mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya putusan arbitrase, maka dapat dikatakan bahwa di dalam prosedur pelaksanaan putusan arbitrase terdapat upaya “pelemahan” wewenang lembaga arbitrase<sup>11</sup>

Keharusan pendaftaran putusan arbitrase ke Panitera Pengadilan Negeri menjadikan putusan arbitrase tidak memiliki *self-executable* daya eksekusi yang menjadikan putusan arbitrase tidak memiliki kekuatan untuk dilaksanakan dan mendudukkan lembaga arbitrase seolah-oleh sebagai “*sub-element*” dari Pengadilan Negeri. Seharusnya pendaftaran putusan arbitrase internasional ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hanya merupakan syarat administrasi sebagai bukti bahwa putusan telah diambil. Keharusan pendaftaran putusan arbitrase ke Panitera Pengadilan Negeri berakibat putusan tidak dapat dilaksanakan hal ini nyata-nyata bertentangan dengan asas peradilan yang baik. Dalam hal ini Erman Suparman berpendapat bahwa berkenaan dengan yurisdiksi PN terhadap forum arbitrase ternyata UU 30/1999 masih sangat bias dan berisi norma yang sangat ambivalen. UU sangat memberikan kewenangan lebih kepada PN dalam

---

<sup>9</sup> Hari Agus Santoso, Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan Pkpu “Ptb”, *Jatiswara* Volume 36 Nomor 3, 2021, 325-334

<sup>10</sup> Purwanto, perwujudan Keadilan dan Keadilan Sosial Dalam Negara Hukum Indonesia, *Indonesia Arbitration Quarterly Newsletter*, Volume 10 Nomor 3 September 2019, hal.2

<sup>11</sup> Arif Edison, “Mekanisme Peradilan oleh Mahkamah Agung yang Bertentangan dengan penerapan Klausula Arbitrase Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 586K/PDT.SUS/2012,” *Usep Ranawidjaja Research Center*

mencampuri proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Sejak pengangkatan arbiter sampai eksekusi putusan arbitrase, kewenangan PN sangat dominan. Dengan demikian yurisdiksi PN terhadap forum arbitrase dapat dinilai masih sangat kuat. Akibat putusan arbitrase sebagai putusan yang final dan mengikat bagi para pihak pada dasarnya sama sekali tidak memiliki nilai eksekutorial tanpa keterlibatan (campur tangan) pengadilan.

Hal tersebut merupakan fakta yang ada dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 bahwa arbitrase sebagai lembaga penyelesaian sengketa tidak memiliki kekuatan hukum tanpa adanya campur tangan dari pengadilan sehingga putusan arbitrase tidak memenuhi unsur final dan mengikat tanpa adanya peran pengadilan terutama bagi putusan arbitrase internasional harus mendapatkan pengakuan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanpa adanya pengakuan maka putusan arbitrase internasional tidak dapat dilaksanakan di Indonesia. Lebih lanjutnya Erman Suparman menyarankan jika Pemerintah Indonesia memiliki kemauan politik untuk menjadikan forum arbitrase sebagai salah satu forum tempat menyelesaikan sengketa dagang, maka tidak ada pilihan lain kecuali menetapkan arbitrase sejajar dengan pengadilan negeri. Hal ini dapat dilakukan dengan jalan melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tersebut. Sejumlah pasal yang masih terkesan mensubordinasikan arbitrase dari pengadilan negeri hendaknya dicabut dan diganti dengan ketentuan yang memberikan status terhadap arbitrase sehingga setara dengan pengadilan negeri.

Peneliti sependapat dengan Erman Suparman bahwa arbitrase sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa harus diberi kedudukan yang sejajar dengan peradilan lain, dalam arti memiliki kewenangan penuh "*absolute authority*" dalam menyelesaikan sengketa bisnis, sebagaimana pemerintah memberikan kewenangan kepada lembaga adat dengan menggunakan adat setempat yang memiliki "*absolute authority*" dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, hal ini dapat dilakukan jika pemerintah memiliki "*goodwill*" yang kuat untuk melakukan hal tersebut.

Dengan pemaparan tersebut peneliti mencatat adanya indikasi perlakuan yang tidak adil oleh pemerintah terhadap lembaga arbitrase dalam menyelesaikan sengketa dagang, yaitu:

1. Diwajibkan adanya permohonan pengakuan atas putusan arbitrase internasional kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, hal ini menunjukkan bahwa lembaga arbitrase internasional menjadi sub-element dari peradilan Negara;



2. Diwajibkan permohonan eksekutur kepada pengadilan negeri untuk mengeksekusi putusan arbitrase internasional, hal ini menandakan bahwa lembaga arbitrase internasional tidak memiliki absolute authority;
3. Diwajibkan permohonan eksekutur kepada Mahkamah Agung jika salah satu pihak adalah Pemerintah Indonesia, menunjukkan adanya indikasi penerapan most favorite nation yang dominan;
4. Adanya pembatasan alasan yang dapat digunakan untuk membatalkan putusan arbitrase hanya 3 (tiga) alasan telah membatasi hak para pihak untuk mengajukan pembatalan putusan arbitrase. Selayaknya alasan pembatalan putusan arbitrase khususnya putusan arbitrase internasional harus merujuk alasan pembatalan yang diatur dalam United Nation Convention on Recognition and Enforcement of Foreign Arbitration Award (Konvensi New York) dan United Nations Commission on International Trade Law (Uncitral) Model Law on International Commercial Arbitration.<sup>12</sup>

Adanya permohonan eksekutur kepada pengadilan Negara terhadap putusan arbitrase internasional di Indonesia menunjukkan tidak menempatkan kedudukan yang sama di mata hukum (*equal before the law*) antara putusan arbitrase nasional dengan putusan arbitrase internasional, hal ini dapat menimbulkan ketidakpercayaan dunia internasional terhadap pemerintah Indonesia apalagi jika salah satu pihak adalah pemerintah Indonesia yang harus memperoleh eksekutur dari mahkamah Agung, padahal berkaitan dengan reputasi arbitrase beberapa arbitrase internasional seperti Uncitral, ICC dan ICSID merupakan arbitrase internasional yang memiliki reputasi yang sangat baik dalam menyelesaikan sengketa bisnis internasional dan tidak diragukan kredibilitasnya.

Dengan demikian terlihat bahwa pemerintah mengabaikan prinsip-prinsip keadilan; pertama terhadap para pihak yang bersengketa di mana sejak awal telah menyerahkan penyelesaiannya kepada lembaga arbitrase berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, padahal kesepakatan merupakan hukum bagi para pihak yang harus dijunjung tinggi oleh semua pihak termasuk pemerintah, kedua perlakuan tidak adil terhadap lembaga arbitrase dengan menempatkan lembaga arbitrase sebagai *sub-element* pengadilan Negara, lembaga arbitrase tidak diberikan *self-execution* dan tidak diberikan *absolute-authority* dalam penyelesaian sengketa dagang, ketiga undang-undang arbitrase hanya membatasi 3 (tiga) alasan yang dapat digunakan untuk

---

<sup>12</sup>Tri Aripabowo, R. Nazziyah, Pembatalan Putusan Arbitrase oleh Pengadilan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014, Jurnal Konstitusi Volume 14 Nomor 4 Desember 2017, hal.712.

membatalkan putusan arbitrase telah menghilangkan hak para pihak yang bersengketa untuk mengajukan pembatalan di luar 3 (tiga) alasan tersebut.

Unsur keadilan dalam penyelesaian sengketa perdagangan merupakan prinsip yang sangat penting dan dijunjung tinggi dalam praktik arbitrase karena arbitrase harus menerapkan asas *ex aequo et bono*. Penerapan hukum berbasis kepatutan dan keadilan (*ex aequo et bono*) juga mengandung prinsip *res judicate pro veritate acciptur*, bahwa isi dari suatu putusan berlaku sebagai suatu yang benar.<sup>13</sup> Gustav Radbruch menyatakan bahwa hukum merupakan “kehendak untuk bersikap adil”. Kehadiran hukum positif adalah dalam rangka “promosi nilai-nilai moral”, terutama keadilan.<sup>14</sup> Keadilan merupakan tujuan idil dari suatu hukum yang menempatkan keadilan sebagai sesuatu yang utama, penting dan mendasar, dengan kehadiran arbitrase seharusnya menempatkan lembaga arbitrase sejajar dengan penyelesaian sengketa melalui pengadilan, seharusnya pembentuk undang-undang memperhatikan konsep mediasi penal/perdamaian, ditegaskan bahwa jika suatu perkara sudah diselesaikan melalui mediasi penal maka aparat penegak hukum tidak boleh memproses perkara tersebut melalui jalur penal yang tidak memerlukan eksekutorial dari pengadilan, keberadaan lembaga arbitrase harus lebih diprioritaskan karena hal ini membuktikan adanya penghormatan terhadap pilihan hukum yang dilakukan oleh para pihak berdasarkan perjanjian arbitrase memilih lembaga arbitrase untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi, selayaknya putusan arbitrase dengan segera dilaksanakan termasuk putusan arbitrase internasional. Dengan melakukan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase sebagai konsekuensi Indonesia yang telah meratifikasi Konvensi New York pada tanggal 5 Agustus 1981 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 dan diumumkan dalam Berita Negara Nomor 40 Tahun 1981 serta terdaftar secara resmi pada tanggal 7 Oktober 1981.<sup>15</sup>

## B. Aspek Kepastian Hukum

Kepastian hukum diartikan sebagai perangkat hukum suatu Negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warganegara,<sup>16</sup> Pada prinsipnya perbedaan mendasar antara putusan pengadilan biasa dengan arbitrase adalah sifat dari putusannya yaitu putusan pengadilan biasa

---

<sup>13</sup> Ricco Akbar, *Ex Aequo Et Bono Di Dalam penerapan Lembaga Arbitrase Nasional Indonesia*, Indonesia Arbitration Quarterly Newsletter, Volume 11 Nomor 1, Maret 2019, hal.14

<sup>14</sup> Nafi' Mubarak, *Keadilan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Indonesia*, *al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*. Volume 10, Nomor 2, 2020. <https://doi.org/10.15642/ad.2020.10.2.335-368>

<sup>15</sup> Nirmala, *Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional (Asing) di Indonesia*, Binus University, 2017.

<sup>16</sup> Nyoman Gede Remaja, *Makna Hukum dan Kepastian Hukum*, *Kertha Widya Jurnal Hukum*, Volume 2 Nomor 1, 2014, Hal.2

masih dimungkinkan adanya upaya hukum yaitu banding, kasasi dan peninjauan kembali, sedangkan putusan arbitrase bersifat final dan langsung memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak (Pasal 59 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam Pasal 54 Ayat (1) mengatur bahwa dalam suatu putusan arbitrase harus mencantumkan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa” Kepala putusan yang memuat kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa” merupakan kalimat yang bersifat baku dan menjadi ciri khusus dalam keputusan pengadilan di Indonesia sehingga jika ada keputusan pengadilan tanpa mencantumkan kalimat tersebut dapat dinilai sebagai sesuatu keputusan yang cacat sehingga kalimat tersebut mutlak dicantumkan. Menurut Susilawetty sebagaimana dikutip oleh Jessicha Tengar Pamolango bahwa kalimat putusan yang memuat kata-kata demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung makna bahwa putusan arbitrase mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan, hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Ayat (1) Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa peradilan dilakukan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa<sup>17</sup>

Walaupun telah dicantumkannya dalil-dalil diatas, ternyata putusan arbitrase internasional tidak serta merta dapat diakui dan dilaksanakan di Indonesia karena putusan arbitrase internasional karena harus memperoleh eksekutor dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan jika salah satu pihak adalah Negara Indonesia maka harus mendapatkan eksekutor dari Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam 66 huruf d dan e, disamping itu putusan arbitrase masih dapat dilakukan upaya pembatalan oleh salah satu pihak kepada Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam pasal 70 undang-undang arbitrase, akan tetapi tidak diatur apakah pembatalan putusan arbitrase hanya untuk putusan arbitrase nasional atau termasuk putusan arbitrase internasional.

---

<sup>17</sup>Jessicha Tengar Pamolango, “Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa,” *Jurnal Lex Administratum* Volume III Nomor 1, 2015, hal. 151.

Pasal 59 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa “putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak,” seharusnya dipenuhi secara sukarela atau dengan itikad baik (in good faith) oleh para pihak berperkara, mengingat arbitrase dipiliha berdasarkan kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam perjanjian arbitrase.<sup>18</sup> Dalam perkembangannya putusan yang seharusnya dilaksanakan secara sukarela sering tidak dipatuhi secara sukarela oleh pihak yang kalah.<sup>19</sup>

Jika dicermati dengan seksama terungkap problematika hukum dalam undang-undang arbitrase yaitu pasal-pasal yang berkenaan dengan pengakuan, pelaksanaan dan pembatalan putusan arbitrase internasional di Indonesia bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dari arbitrase itu sendiri dan bertentangan antara satu pasal dengan pasal lainnya (konflik norma) baik dalam undang-undang arbitrase maupun undang-undang kekuasaan kehakiman sehingga akan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Untuk mengukur terjadinya konflik norma dalam undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 dapat diutarakan argument sebagai berikut;

- a. Pasal 59 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa “putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak,” akan tetapi putusan arbitrase internasional tidak serta merta dapat diakui dan dilaksanakan di Indonesia karena harus mendapatkan pengakuan dan eksekutorial dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, demikian juga alasan yang dijadikan dasar untuk mengajukan pembatalan putusan putusan arbitrase sebagaimana tertuang dalam penjelasan pasal 70 yang telah dibatalkan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014 telah memastikan terjadinya ketidakpastian hukum;
- b. Pasal 3 Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur bahwa “Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase,” sedangkan dalam masalah pembatalan putusan arbitrase internasional ada upaya banding ke Mahkamah Agung sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang telah mengikatkan diri dalam perjanjian arbitrase. adanya keterlibatan lembaga peradilan di dalam proses arbitrase menciptakan

---

<sup>18</sup>Panusunan Harahap, Eksekutabilitas Putusan Arbitrase oleh Lembaga Peradilan, Jurnal Hukum dan Peradilan Volume 7 Nomor 1 Tahun 2018,hal.147

<sup>19</sup> Mosgan Situmorang, Pelaksanaan Putusan Arbitrase Nasional di Indonesia, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 17 Nomor 4 Desember 2017,hal.310.

prosedur yang birokratis dan formal juga mengakibatkan proses arbitrase menjadi berbelit-belit dan membutuhkan biaya mahal,<sup>20</sup> dan seharusnya merupakan suatu hal dimana pengadilan tidak ikut campur dalam sengketa dimana para pihak telah sepakat untuk menyelesaikannya melalui arbitrase apalagi pembatalan putusan arbitrase (less intervention of state);<sup>21</sup>

- c. Adanya permohonan untuk memperoleh pengakuan atas putusan arbitrase internasional kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan jika permohonan pengakuan putusan arbitrase tersebut ditolak maka putusan arbitrase dapat dinilai “tidak pernah ada”
- d. Adanya persyaratan yang sedemikian rupa untuk dapat dilaksanakannya putusan arbitrase internasional di Indonesia akan menimbulkan potensi besar putusan arbitrase internasional akan sulit dilaksanakan di Indonesia.
- e. Adanya klausul putusan arbitrase hanya dapat dilaksanakan di Indonesia jika putusan tersebut tidak bertentangan dengan “ketertiban umum”, menimbulkan multi tafsir tentang batasan “ketertiban umum”, dan penafsirannya dapat diduga lebih cenderung penafsiran menurut pemerintah Indonesia.
- f. Adanya pembatasan alasan pembatalan putusan arbitrase yang dapat digunakan oleh para pihak dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tidak sejalan dengan Konvensi New York dan Uncitral Model Law menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pihak yang akan mengajukan pembatalan putusan arbitrase di Indonesia apakah menggunakan alasan yang diatur dalam Undang-Undang Arbitrase Indonesia atau yang diatur dalam Konvensi New York atau yang diatur dalam Uncitral Model Law padahal Indonesia telah meratifikasi Konvensi New York tersebut. Ketentuan ini juga rentan digunakan hanya untuk sekedar menunda atau menghindari dari kewajiban melaksanakan putusan.<sup>22</sup>

Tentang putusan yang bersifat final dan mengikat ini Imas Rosidawati Wiradirja mengatakan: tidak konsistennya sikap dari para pembuat UU Nomor 30 Tahun 1999 tersebut, di satu sisi menyatakan putusan arbitrase bersifat final and binding, sementara di sisi yang lain membuka peluang untuk menguji atau mengoreksi putusan arbitrase tersebut baik mengenai aeksekusi maupun permohonan pembatalan putusan arbitrase.<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup>Ayu Atika Dewi, Problematika Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia, (Kajian Terhadap Konsep Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Filsafat Hukum Islam, Jurnal Panorama Hukum, Desember 2017, hal.133

<sup>21</sup>Yeni Widowaty, Fadia Fitriyanti, Jurnal Media Hukum, Volume 23 Nomor 2 Desember 2016,hal.216

<sup>22</sup>Mosgan Situmorang, Pembatalan Putusan Arbitrase, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 20 Nomor 4 Tahun 2020,hal.583

<sup>23</sup>Imas Rosidawati Wiradirja, “Pelaksanaan Eksekusi Putusan Arbitrase Nasional Dalam Sistem Hukum Indonesia”, Makalah, hal. 9.

Jika dicermati pasal-pasal di atas memberikan penegasan bahwa putusan arbitrase bersifat *final* dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak, pasal ini tidak memerlukan penafsiran lebih lanjut karena secara mutlak putusan arbitrase bersifat *final* dan *binding*. Di sini putusan arbitrase memiliki kekuatan hukum untuk dapat segera dilaksanakan, akan tetapi undang-undang ini masih memberikan peluang untuk dilakukannya upaya hukum lain di luar arbitrase padahal Pasal 3 undang-undang ini melarang secara tegas campur tangan pengadilan terhadap sengketa yang sudah terikat dalam perjanjian arbitrase.

Pasal 59 mengatur bahwa dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri, penyerahan tersebut merupakan akta pendaftaran termasuk penyerahan lembar asli pengangkatan sebagai arbiter, jika tidak diserahkan salinan otentik putusan arbitrase berakibat hukum putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan. Berdasarkan pasal tersebut terlihat nyata bahwa putusan arbitrase belum dapat segera dilaksanakan karena harus memenuhi syarat didaftarkan ke Panitera Pengadilan Negeri, peneliti menilai lembaga arbitrase yang didirikan atas perintah undang-undang harus diberi kewenangan oleh undang-undang pula untuk melakukan eksekusi putusannya, Imas Rosidawati Wiradirja juga menyatakan:

Tidak lengkap atau tidak tuntasnya pembentuk UU dalam membentuk UU Nomor 30 Tahun 1999 ini khususnya tentang eksekusi. Sebagai layaknya suatu sistem hukum, sudah seharusnya dilengkapi pula dengan seperangkat perlengkapan dalam menjalankan sistem tersebut. Sebagai suatu sistem penyelesaian sengketa perdata melalui badan arbitrase, seharusnya dilengkapi dengan perangkat eksekusi. Karena eksekusi merupakan proses akhir dari penyelesaian suatu sengketa manakala para pihak tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela. Tanpa adanya perangkat eksekusi sulit diharapkan proses pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase dapat berjalan lancar dan cepat sebagaimana yang diharapkan dari proses penyelesaian suatu sengketa dalam arbitrase ini.<sup>24</sup>

Sebenarnya pada tahap ditetapkannya putusan arbitrase, putusan tersebut masih memiliki kekuatan hukum yang tetap, akan tetapi oleh karena arbitrase tidak diberi kewenangan untuk mengeksekusi dan putusan harus didaftarkan kepada pengadilan negeri maka putusan tidak lagi bersifat *final* dan *binding*. Idealnya tidak ada alasan lagi untuk menunda pelaksanaan putusan arbitrase internasional, jika undang-undang ini konsisten

---

<sup>24</sup>*Ibid.*, hal. 8.

dengan asas *final* dan *binding* dan selayaknya para pihak harus menghormati putusan yang telah dijatuhkan oleh arbitrase karena pilihan penyelesaian melalui arbitrase dilakukan atas kehendak para pihak yang bersengketa bukan melalui prosedur paksaan melalui peradilan umum, dan seharusnya para pihak dengan itikad baik mau menghormati dan melaksanakan keputusan arbiter atau majelis arbiter dengan sukarela. Seperti halnya dengan prinsip *pacta sunt servanda*, asas itikad baik disyaratkan harus ada sebelum, selama atau setelah arbitrase berlangsung, termasuk beritikad baik untuk melaksanakan putusan arbitrase apapun isi putusan apakah dimenangkan atau dikalahkan.<sup>25</sup>

Prinsip putusan yang bersifat *final and binding* juga diatur dalam Peraturan Prosedur Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), Pasal 32 mengatur bahwa “putusan bersifat final dan mengikat para pihak. Para pihak menjamin akan langsung melaksanakan putusan tersebut,”<sup>26</sup> bahkan dalam putusan tersebut, Majelis menetapkan suatu batas waktu bagi pihak yang kalah untuk melaksanakan putusan dimana dalam putusan Majelis dapat menetapkan sanksi dan/atau denda dan/atau tingkat bunga dalam jumlah yang wajar apabila pihak yang kalah lalai dalam melaksanakan putusan itu, sehingga bagi pihak yang kalah lalai dalam melaksanakan putusan atau tidak memiliki itikad baik untuk melaksanakan putusan arbitrase maka dapat diberi sanksi dan/atau denda dan/atau tingkat bunga yang wajar menandakan bahwa BANI menginginkan bahwa putusan yang sudah dijatuhkan harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh pihak yang kalah. Yahya Harahap menyatakan bahwa: Jelas tampak, putusan BANI langsung *final* dan *binding*, langsung dapat dieksekusi. Tidak terbuka peluang upaya banding dan kasasi. Sifat yang seperti ini merupakan salah satu tuntutan pokok putusan arbitrase yang menghendaki proses yang sederhana dan cepat. Penyelesaiannya tidak berbelit-belit. Putusan dapat langsung dieksekusi dengan cara menutup upaya banding dan kasasi.<sup>27</sup>

### C. Aspek Kemanfaatan

Bagi semua negara yang telah meratifikasi Konvensi New York tahun 1958 yang mengatur tentang pengakuan putusan arbitrase asing wajib untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam konvensi tersebut, Dengan pengesahan Konvensi New York

---

<sup>25</sup>Magdalena Sirait, Asas Itikad baik Dalam Penyelesaian Sengketa Komersial Melalui Lembaga Arbitrase BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia), Indonesia Arbitration Quarterly Newsletter, Volume 11 Nomor 1, Maret 2019, hal.17

<sup>26</sup>Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), *Peraturan Prosedur Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia*, Pasal 32.

<sup>27</sup>Yahya Harahap, *Arbitrase*, Sinar Pustaka, Jakarta, 2006, hal. 254.

1958 oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 maka Indonesia terikat dengan ketentuan dalam Konvensi New York 1958 tersebut.

Mutiara Hikmah dalam jurnal Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing di Indonesia menyatakan: “Dengan ikut sertanya negara Indonesia dalam Konvensi New York 1958, maka Indonesia terikat pada ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Konvensi tersebut.”<sup>28</sup> Pasal I Konvensi New York 1958 menegaskan bahwa konvensi ini harus berlaku untuk pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase yang dibuat dalam wilayah suatu negara selain negara di mana pengakuan dan pelaksanaan itu dimohonkan, dan harus berlaku untuk putusan-putusan arbitrase yang tidak dianggap sebagai putusan domestik di negara mana pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase dimohonkan.

Pasal III menegaskan bahwa setiap negara penandatanganan konvensi ini wajib mengakui putusan arbitrase sebagai putusan yang mengikat dan melaksanakannya sesuai dengan aturan prosedur di wilayah di mana putusan itu akan dilakukan, tidak boleh ada pemberlakuan kondisi yang lebih berat atau biaya yang lebih tinggi berkenaan dengan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase sesuai dengan konvensi ini dibandingkan dengan kondisi yang diberlakukan untuk putusan arbitrase domestik. Jadi pada hakekatnya konvensi menegaskan bahwa setiap negara wajib mengakui putusan arbitrase yang berasal dari lembaga dan/atau negara lain, dan harus memperlakukan sama sebagaimana memperlakukan putusan arbitrase domestik. Konvensi New York 1958 merupakan sumber hukum terpenting dalam masalah pengakuan putusan arbitrase asing/internasional, Michael Hwang S.C and Shaun Lee menyatakan *“the importance of implementing legislation cannot be understated as ratification alone might still be insufficient to protect the right of parties seeking to enforce their arbitral award,”*<sup>29</sup> sehingga tujuan meratifikasi Konvensi New York 1958 adalah untuk memberikan perlindungan kepada para pihak yang akan meminta pelaksanaan putusan arbitrase. Konvensi ini juga mengatur tentang alasan-alasan yang dapat digunakan oleh negara untuk menolak pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing tersebut yang tertuang dalam Pasal V:

- a. Para pihak dalam perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal II adalah menurut hukum yang berlaku bagi mereka, berada di beberapa ketidakcakapan, atau perjanjian itu tidak sah menurut hukum dimana para pihak telah menundukkan diri atau tidak ada

---

<sup>28</sup>Mutiara Hikmah, “Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asng di Indonesia”, *Indonesia Journal of International Law* Volume 5 Nomor 2 Januari 2008, hal. 322.

<sup>29</sup>Michael Hwang S.C. and Shaun Lee, “Survey of South East Asian Nations on the Application of the New York Convention,” *Journal of International Arbitration*, Kluwer Law International, Netherland, 2008, hal. 874.



petunjuk tentang hal tersebut menurut hukum dari negara di mana putusan tersebut dibuat; atau

- b. Para pihak tidak diberi pemberitahuan yang layak atas penunjukan arbiter atau mengenai proses arbitrase atau sebaliknya tidak menyampaikan kasusnya; atau
- c. Putusan berkenaan dengan suatu perselisihan yang tidak dimaksudkan dalam perjanjian atau tidak berada dalam ketentuan-ketentuan pengajuan kepada arbitrase, dengan ketentuan bahwa jika keputusan-keputusan mengenai hal-hal yang diajukan pada arbitrase dapat dipisahkan dari yang tidak diajukan, bagian dari putusan yang berisi keputusan-keputusan mengenai hal-hal yang diajukan pada arbitrase dapat diakui dan dilaksanakan; atau
- d. Komposisi arbitrase atau prosedur arbitrase tidak sesuai dengan perjanjian para pihak atau jika perjanjian sedemikian tidak ada, tidak sesuai dengan hukum dari negara dimana arbitrase berlangsung; atau
- e. Putusan belum mengikat para pihak atau telah dikesampingkan atau ditangguhkan oleh lembaga yang berwenang di negara mana, atau berdasarkan hukum mana putusan tersebut dijatuhkan.<sup>30</sup>

Putusan arbitrase juga dapat ditolak jika otoritas yang berwenang di negara dimana pengakuan diminta ditemukan bahwa:

- a. Pokok persoalan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam negara tersebut
- b. Jika pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing dilaksanakan akan bertentangan dengan kebijakan publik negara tersebut.

Dalam konvensi itu terdapat kerancuan yang sangat kentara yaitu di satu sisi konvensi memerintahkan setiap negara untuk mengakui putusan arbitrase, di sisi lain masih diberi peluang untuk melakukan penolakan atas putusan arbitrase asing sehingga hal ini berimbas kepada aturan negara yang juga menentukan syarat pengakuan putusan arbitrase asing, adanya penolakan ini akan mengakibatkan putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan dan putusan yang telah ditetapkan menjadi sia-sia dan tidak bermanfaat sama sekali bagi pihak yang menang. Berikut penjelasan Ahmad Rizal dalam jurnal *The 1958 New York Convention is the Foundation of International Commercial Arbitration Stands* bahwa “*considered as the most successful convention in private world, New York Convention still has some weaknesses. One of them is that the*

---

<sup>30</sup>Pasal V Angka 1 Konvensi New York 1958.

*Court can refuse to enforce the awards by its own initiative or by the initiative of one party.”<sup>31</sup>*

Walaupun Konvensi New York merupakan keberhasilan dalam masalah perdata internasional, Konvensi ini masih memiliki beberapa kelemahan yaitu pengadilan dapat menolak putusan arbitrase asing baik atas inisiatif pengadilan maupun atas inisiatif salah satu pihak, padahal Konvensi ini dibentuk untuk memberikan kepastian hukum bagi pihak yang menang yaitu mengikat pihak yang kalah agar melaksanakan putusan arbitrase tanpa penundaan.

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 diatur secara khusus tentang pengakuan putusan arbitrase internasional, dalam Pasal 65 menentukan bahwa yang berwenang menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan dalam Pasal 66 diatur bahwa putusan arbitrase internasional hanya diakui serta dapat dilaksanakan di wilayah hukum Republik Indonesia, apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut yang sudah ditentukan secara limitatif.

Putusan yang sudah dijatuhkan oleh arbitrase internasional tidak serta merta dapat diakui di Indonesia karena undang-undang ini memberikan aturan yang ketat dalam masalah pengakuan putusan arbitrase internasional, syarat pertama adalah kedua negara sudah meratifikasi Konvensi New York 1958 Tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing, ruang lingkup putusan adalah yang hanya menyangkut perdagangan, putusan tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan telah memperoleh eksekutur dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Adanya upaya untuk mengajukan pengakuan atas putusan arbitrase internasional mengakibatkan putusan arbitrase belum mempunyai kekuatan hukum tetap, apalagi masalah putusan dinilai bertentangan dengan kepentingan umum memiliki pemahaman yang multitafsir ditambah dengan harus adanya eksekutur dari Pengadilan Negeri maka nasib putusan arbitrase internasional berada di tangan Pengadilan Negeri bukan di tangan arbitrase, Menilik pendapat Susanti Adi Nugroho, pada intinya beliau berpendapat bahwa hanya ada tiga hal yang menjadi penghalang putusan arbitrase internasional dapat dilaksanakan di Indonesia adalah sebagai berikut; pertama putusan tersebut belum putusan akhir (final), kedua putusan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan ketertiban umum, ketiga putusan tersebut menurut hukum Indonesia bukan sengketa yang dapat diselesaikan oleh arbitrase (perdagangan), selama putusan arbitrase internasional memenuhi ketiga ketentuan tersebut maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

---

<sup>31</sup>Ahmad Rizal, “New York Convention is the Foundation of International Commercial Arbitration Stands,” *Indonesia Arbitration Quarterly Newsletter*, Volume 7 Nomor 2, hal.31.

dan/atau Mahkamah Agung tidak boleh menolak dalam arti harus mengakui dan melaksanakannya.

Suatu putusan arbitrase internasional yang didaftarkan untuk mendapatkan pengakuan maka putusan arbitrase internasional tersebut belum memiliki kekuatan hukum tetap untuk dilaksanakan karena menunggu proses hukum selanjutnya dengan berbagai macam upaya hukum yang dapat digunakan oleh para pihak, hal ini mengakibatkan kehadiran arbitrase belum memberikan kemanfaatan bagi para pelaku bisnis karena penyelesaian secara cepat dan mudah menjadi kebutuhan mendasar bagi para pelaku usaha dan harus ketentuan tersebut harus direvisi, Hikmahanto Juwana menyatakan bahwa apabila hukum yang telah ada tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada, sehingga perlu dilakukan penyesuaian agar dapat mendukung kinerja bisnis perekonomian di Indonesia.<sup>32</sup>

Berdasarkan analisis di atas, putusan arbitrase internasional yang sudah dijatuhkan oleh arbiter atau Majelis arbiter belum langsung dapat dilaksanakan di Indonesia karena harus terlebih harus didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan mendapat pengakuan dan eksekutorial dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, demikian juga putusan arbitrase internasional yang dimohonkan pelaksanaan di Malaysia belum langsung dapat dilaksanakan karena harus mendapat pengakuan dari Mahkamah Tinggi. Jelly Nasserri dalam jurnalnya Eksistensi Konvensi New York Dalam Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia berpendapat bahwa “seharusnya putusan arbitrase asing tersebut dapat dilaksanakan langsung setelah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengingat bahwa hasil putusan arbitrase didasarkan pada win-win solution.

Berkenaan dengan klausul bahwa putusan arbitrase internasional hanya dapat diakui jika tidak bertentangan dengan ketertiban umum Jelly Nasserri menambahkan bahwa tidak adanya batasan tentang pengertian ketertiban umum berakibat putusan arbitrase asing tidak dapat dieksekusi dengan alasan putusan tersebut bertentangan dengan ketertiban umum. Hal ini memberikan kesan bahwa hakim di Indonesia mempunyai kewenangan yang tidak terbatas dalam memeriksa putusan arbitrase asing sebelum dilaksanakan, sebenarnya putusan arbitrase mempunyai kekuatan eksekutorial sejak saat diputuskan dan memiliki kekuatan hukum dan kedudukan yang sama dengan putusan pengadilan. Seharusnya tujuan putusan

---

<sup>32</sup>Hikmahanto Juwana, *Politik Hukum UU bidang Ekonomi di Indonesia*, bahan ajar kuliah ke-1 pada Mata Kuliah Hukum Pembangunan Ekonomi di PPS FH UII 15 Januari 2012. Hal. 7

arbitrase asing didaftarkan ke pengadilan hanya sebagai syarat administratif saja sebelum dieksekusi.

Makna ketertiban umum pada hakekatnya tidak bersifat definitif dan hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak karena makna ketertiban umum akan melebar dan meluas, akan ditafsirkan berbeda-beda karena tidak ada standar baku antar-negara, sebab bertentangan dengan ketertiban umum menjadi senjata ampuh bagi negara untuk melakukan penolakan pengakuan dan menolak untuk melaksanakan putusan arbitrase, hal ini justru menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak, seharusnya kepastian hukum meliputi seluruh aspek hukum tidak hanya terbatas pada kepastian substansi hukum saja tetapi harus mencakup penerapannya. Tentang ketertiban umum (*Public Policy*), Nor Sa'adah Abd Rahman, et. al dalam buku *The Principles of Commercial Law* mengatakan: "*A void contract does not give rise to any rights or obligations. It is important to remember that a contract is only void so far as the contrary to public policy. This means that the whole agreement may not be void.*"<sup>33</sup> Hal ini menunjukkan bahwa walaupun perjanjian arbitrase dapat dibatalkan karena alasan bertentangan dengan ketertiban umum akan tetapi tidak semua perjanjian arbitrase yang dianggap bertentangan dengan ketertiban umum dapat dibatalkan, peneliti sependapat dengan hal ini karena suatu peradilan negara akan dengan mudahnya membatalkan putusan arbitrase dengan alasan bertentangan dengan ketertiban umum sedangkan batasan kepentingan umum belum ada rumusan yang pasti dan setiap negara memiliki argumentasi yang berbeda dalam menilai ketertiban umum tersebut. Mahmud Siregar berpendapat bahwa dalam sistem hukum di Indonesia, karakter *final and binding* (terakhir dan mengikat) putusan arbitrase diakui secara imperative dalam Pasal 60 UU No. 30 Tahun 1999, karena tidak ada upaya banding, kasasi serta peninjauan kembali terhadap putusan arbitrase. Pada kenyataannya, ada sengketa transaksi bisnis internasional yang telah diputus oleh badan arbitrase internasional menimbulkan kontroversi dan pelaksanaan putusannya masih berlarut-larut yang berujung pada asumsi lemahnya kepastian hukum di Indonesia.<sup>34</sup>

Konsekuensi dari inkonsistensi aturan arbitrase mengakibatkan terjadinya lemahnya kepastian hukum penyelesaian sengketa melalui arbitrase di Indonesia, hal ini tidak hanya menimbulkan kontroversi akan tetapi juga membawa penilaian buruk dalam pelaksanaan hukum arbitrase di Indonesia yang justru akan merugikan Indonesia di mata internasional.

---

<sup>33</sup>Nor Sa'adah Ardurrahman, et. al, *The Principles of Commercial Law*, Universitas Teknologi Malaysia, Johor Bahru, 2011, hal. 94.

<sup>34</sup>Mahmul Siregar, "Kepastian Hukum Dalam Transaksi Bisnis Internasional dan Implikasinya Terhadap Kegiatan Investasi di Indonesia," Makalah. Seminar Hasil Penelitian, Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

Jika dikaji dari aspek kemanfaatan suatu aturan perundang-undangan, selayaknya undang-undang arbitrase Indonesia harus membawa dampak yang positif dalam penyelesaian sengketa dagang yang terjadi apalagi yang berkaitan dengan adanya unsur “asing”, beberapa argumentasi peneliti yang menunjukkan undang-undang arbitrase Indonesia belum sepenuhnya membawa kemanfaatan adalah sebagai berikut:

1. Kesepakatan para pelaku usaha berdasarkan perjanjian arbitrase yang menyerahkan sepenuhnya sengketa dagang kepada lembaga arbitrase tidak terpenuhi karena harus melibatkan Pengadilan Negeri bahkan Mahkamah Agung;
2. Keinginan para pelaku usaha yang ingin menyelesaikan sengketa dagang dengan cepat tidak dapat dilaksanakan, karena putusannya harus didaftarkan dan mendapatkan pengakuan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
3. Upaya pemerintah untuk mengurangi penumpukan sengketa dagang di Pengadilan Negeri menjadi terhambat, padahal dibentuknya lembaga arbitrase bertujuan untuk mempercepat penyelesaian sengketa dagang;
4. Dengan adanya penyelesaian sengketa dagang yang berlarut-larut mengakibatkan terjadinya kebocoran informasi sengketa yang mendera suatu perusahaan bisnis sehingga privasi perusahaan dan kepentingan perusahaan menjadi terganggu;
5. Dengan adanya regulasi pendaftaran dan pengakuan atas putusan arbitrase internasional akan menimbulkan ketidakpercayaan dunia internasional terhadap lembaga peradilan di Indonesia terutama jika salah satu pihak adalah pemerintah Indonesia yang menimbulkan dugaan kepentingan politis lebih besar dibandingkan objektivitas kasus yang terjadi.

## **1. Kesimpulan**

putusan arbitrase internasional di Indonesia tidak sejalan dengan teori Gustav Radbruch karena belum memberikan keseimbangan keadilan atas berbagai kepentingan, belum memberikan kepastian hukum karena masih adanya konflik norma dan belum memberikan manfaat yang hakiki bagi semua pihak, hal ini dapat menimbulkan ketidakpercayaan dunia internasional terhadap Indonesia, hal ini bertentangan dengan Konvensi New York 1948 Tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase.

Klausul-klausul yang bermasalah dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dapat menimbulkan pelaku usaha enggan menggunakan arbitrase untuk menyelesaikan sengketa bisnis yang terjadi karena semangat untuk menghidupkan arbitrase sebagai salah satu satu

lembaga penyelesaian sengketa bisnis yang efektif tidak sejalan dengan aturan yang tertuang dalam undang-undang arbitrase.

### Referensi

- Ahmad Rizal, "New York Convention is the Foundation of International Commercial Arbitration Stands," *Indonesia Arbitration Quarterly Newsletter*, Volume 7 Nomor 2
- Arif Edison, "Mekanisme Peradilan oleh Mahkamah Agung yang Bertentangan dengan penerapan Klausula Arbitrase Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 586K/PDT.SUS/2012)," *Usep Ranawidjaja Research Center*
- Ayu Atika Dewi. Problematika Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia, (Kajian Terhadap Konsep Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Filsafat Hukum Islam, *Jurnal Panorama Hukum*. 2017.
- Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), *Peraturan Prosedur Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia*.
- Hendhy Timex. "Pelaksanaan dan Pembatalan Putusan Arbitrase," *Lex Privatum* Volume 1 Nomor 2. 2013.
- Hikmahanto Juwana, *Politik Hukum UU bidang Ekonomi di Indonesia*, bahan ajar kuliah ke-1 pada Mata Kuliah Hukum Pembangunan Ekonomi di PPS FH UII 15 Januari 2012
- Gunawan Widjaja. *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Hari Agus Santoso, Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan Pkpu "Ptb", *Jatiswara* Volume 36 Nomor 3, 2021.
- Imas Rosidawati Wiradirja, "Pelaksanaan Eksekusi Putusan Arbitrase Nasional Dalam Sistem Hukum Indonesia"
- Inge Dwisvimiar. Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum, *Jurnal Dinamika Hukum* Volume 11 Nomor 3. 2011.
- Jessicha Tengar Pamolango. "Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa," *Jurnal Lex Administratum* Volume III Nomor 1. 2015.
- Jimmy Joses Sembiring. "Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan," Visimedia. 2011.
- Magdalena Sirait, Asas Itikad baik Dalam Penyelesaian Sengketa Komersial Melalui Lembaga Arbitrase BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia), *Indonesia Arbitration Quarterly Newsletter*, Volume 11 Nomor 1
- Mahmul Siregar, "Kepastian Hukum Dalam Transaksi Bisnis Internasional dan Implikasinya Terhadap Kegiatan Investasi di Indonesia," Makalah. Seminar Hasil Penelitian, Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
- Michael Hwang S.C. and Shaun Lee. "Survey of South East Asian Nations on the Application of the New York Convention," *Journal of International Arbitration*, Kluwer Law International, Netherland. 2008.
- Maryo Julyano, Aditya Yuli Sulistyawan. Pemahaman Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum, *Jurnal Crepido*, Vol.1 No.1. 2019.
- Mosgan Situmorang. Pelaksanaan Putusan Arbitrase Nasional di Indonesia, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Volume 17 Nomor 4. 2017.
- \_\_\_\_\_. Pembataan Putusan Arbitrase, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Volume 20 Nomor 4. 2020.
- Mutiara Hikmah. "Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asng di Indonesia", *Indonesia Journal of International Law* Volume 5 Nomor 2. 2008.

- Nafi' Mubarak, Keadilan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Indonesia, *al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*. Volume 10, Nomor 2, 2020.
- Nirmala, *Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional (Asing) di Indonesia*, Binus University, 2017.
- Nor Sa'adah Ardurrahman, et. Al. *The Principles of Commercial Law*, Universitas Teknologi Malaysia, Johor Bahru. 2011.
- Nuraida Fitrihabib, Rafikah, Ardian Kurniawan, Kepastian Hukum, Kemanfaatan Dan Keadilan Pemidanaan Kejahatan Asal Usul Perkawinan (Analisis Putusan No. 387/Pid.B/2021/Pn.Jmb), *Al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam* vol. 7, No. 2, 2021.
- Nyoman Gede Remaja, Makna Hukum dan Kepastian Hukum, *Kertha Widya Jurnal Hukum*, Volume 2 Nomor 1
- Panusunan Harahap. Eksekutabilitas Putusan Arbitrase oleh Lembaga Peradilan, *Jurnal Hukum dan Peradilan* Volume 7 Nomor 1. 2018.
- Purwanto. Perwujudan Keadilan dan Keadilan Sosial Dalam Negara Hukum Indonesia, *Indonesia Arbitration Quarterly Newsletter*, Volume 10 Nomor 3. 2019.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138).
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157).
- Republik Indonesia. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 Tentang Pengesahan Konvention on Recognition and Enforcement of Foreign Arbitration Award (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 40). 1981.
- Ricco Akbar. Ex Aequo Et Bono Di Dalam penerapan Lembaga Arbitrase Nasional Indonesia, *Indonesia Arbitration Quarterly Newsletter*, Volume 11 Nomor 1. 2019.
- Sudargo Gautama. *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Binacipta, Bandung. 1987.
- Sri Retno Widyorini. Penyelesaian Sengketa Dengan Cara Arbitrase, *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*. 2006.
- Tri Ari Prabowo, R. Nazziyah. (2016). Pembatalan Putusan Arbitrase oleh Pengadilan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014, *Jurnal Konstitusi* Volume 14 Nomor 4.
- United Nation. Konvensi New York 1958 (Convention on Recognition and Enforcement of Foreign Arbitration Award, 1948).
- Yahya Harahap, *Arbitrase*, Sinar Pustaka, Jakarta, 2006
- Yeni Widowaty, Fadia Fitriyanti, *Jurnal Media Hukum*, Volume 23 Nomor 2, 2016